



NOTARIS
NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan HAM Tanggal 15 Desember 2010 Nomor AHU-1225.AH.02.01-2010
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 223/KEP-17.3/X/2014

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN RIYADUL HIKMAH MEKARAHAYU

TANGGAL : 25 DESEMBER 2011 **NOMOR : 697.-**

Kantor : Jl. Moch. Hatta No. 204 A - Cibogor Kota Tasikmalaya
Telp. 085 220 54 6868
Email : notaris_nugraha@yahoo.co.id

P E N D I R I A N

YAYASAN RIYADUL HIKMAH MEKARRAHAYU

Nomor 697,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-12-2011 (dua puluh delapan-----
desember dua ribu sebelas), pukul 11.20 WIB (sebelas lewat-----
dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat;-----

Berhadapan dengan saya, **NUGRAHA NUR PRAMANA, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- **Tuan NANA SUPRIATNA**, lahir di Ciamis, pada tanggal 02-07-1972
(dua juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan--
Wiraswasta, bertempat tinggal di Sindanggalih, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 016, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang,
Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3278030207720010, Warga Negara Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum akta--
ini bertanggung jawab penuh berdasarkan kuasa lisan dari:--

1. **Tuan Kiyai HASAN SIROJUDIN**, lahir di Tasikmalaya, pada--
tanggal 08-04-1959 (delapan april seribu Sembilan ratus--
lima puluh sembilan), Pekerjaan Ustadz/mubaligh,-----
bertempat tinggal di Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 006, Desa Gunungsari, Kecamatan-----
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 3206050812640001, Warga Negara-----
Indonesia;-----

2. **Tuan ADE ZAM ZAM**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal----
13-10-1986 (tiga belas oktober seribu Sembilan ratus----



delapan puluh enam), Pekerjaan Ustadz/Mubaligh,-----
bertempat tinggal di Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan-----
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 3206051310860002, Warga Negara-----
Indonesia;-----

3. **Nona AI SOPA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal-----
08-07-1989 (delapan juli seribu Sembilan ratus delapan--
puluh sembilan), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat--
tinggal Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas,-----
Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor : 3206055510900001, Warga Negara Indonesia;-----

4. **Nyonya NENG FARIDAH**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal-----
15-10-1986 (lima belas oktober seribu sembilan ratus-----
delapan puluh enam), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,---
bertempat tinggal di Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan-----
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 3206055510860004, Warga Negara-----
Indonesia;-----

5. **Nyonya ATIK NURHASANAH**, lahir di Tasikmalaya, pada-----
tanggal 01-03-1968 (satu maret seribu Sembilan ratus enam
puluh delapan), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga--
003, Rukun Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan-----
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 3206054107650065, Warga Negara-----
Indonesia;-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini---
terlebih dahulu menerangkan: -----

- Bahwa penghadap adalah sebagai penerima kuasa untuk---
menghadap Notaris dari pemberi kuasa dalam pembuatan akta---
ini.-----
- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang---
tunai sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak
yang berwenang, penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut---
diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan ---
dengan **Anggaran Dasar** sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- **YAYASAN RIYADUL HIKMAH MAEKARRAHAYU** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat---
dengan **Yayasan**), -----
berkedudukan di **KABUPATEN TASIKMALAYA**, dan untuk pertama---
kalinya beralamat di Kampung Mekarrayu, Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas,-----
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor-kantor perwakilan ditempat lain,
baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia---
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- Sosial;-----
- Keagamaan; dan -----

Kemanusiaan.

K E G I A T A N

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. BIDANG SOSIAL, meliputi :

a. Menyelenggarakan Pendidikan Formal :

yaitu pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMKIT), Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tunarungu, tunawicara, tunagrahita dan tunanetra;

b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan non Formal :

Antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas : Paket A, Paket B, dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan: diantaranya computer, bahasa, kecantikan, kepribadian, dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, pelatihan tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta

- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ----
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, ----
apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang -----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan --
kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan-
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang ----
bubar. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini akan akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13-
ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai
tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas-----
untuk pertama kalinya diangkat susunan **Pembina, Pengurus---**
dan **Pengawas** Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----
- a. **PEMBINA** : -----

Tuan Kiyai **HASAN SIROJUDIN**, lahir di-----
Tasikmalaya, pada tanggal 08-04-1959 (delapan---
april seribu Sembilan ratus lima puluh-----
sembilan), Pekerjaan Ustadz/mubaligh, bertempat-
tinggal di Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga--
003, Rukun Warga 006, Desa Gunungsari, Kecamatan
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3206050812640001, Warga--
Negara Indonesia;-----

b. PENGURUS :-----

- Ketua :-----

Tuan ADE ZAM ZAM, lahir di Tasikmalaya, pada---
tanggal 13-10-1986 (tiga belas oktober seribu---
Sembilan ratus delapan puluh enam), Pekerjaan---
Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Kampung---
Mekarrahayu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga---
008, Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas,-----
Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3206051310860002, Warga Negara
Indonesia;-----

- Sekretaris :-----

Nona AI SOPA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal
08-07-1989 (delapan juni seribu Sembilan ratus--
delapan puluh sembilan), Pekerjaan-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Kampung---
Mekarrahayu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga---
008, Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas,-----
Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3206055510900001, Warga Negara-
Indonesia;-----

- Bendahara :-----

Nyonya NENG FARIDAH, lahir di Tasikmalaya, pada-
tanggal 15-10-1986 (lima belas oktober seribu---
sembilan ratus delapan puluh enam), Pekerjaan---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas,
Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3206055510860004, Warga Negara-

Indonesia;-----

c. PENGAWAS : -----

Nyonya ATIK NURHASANAH, lahir di Tasikmalaya,---
pada tanggal 01-03-1968 (satu maret seribu-----
Sembilan ratus enam puluh delapan), Pekerjaan---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Kampung Mekarrahayu, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 008, Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas,
Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3206054107650065, Warga Negara--
Indonesia;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-----
Yayasan dan anggota Pengawas yayasan telah diterima oleh---
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam --
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian
ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang
berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan atau Karyawan Kantor Notaris, baik----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-----
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat-
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut--
dan untuk mengajukan serta menanda tangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.--

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen
dan identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan-
kepada saya, Notaris dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya

atas hal tersebut.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kota Tasikmalaya pada hari dan-----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri-----
oleh : -----

1. **Nyonya SAFNA**, lahir di Kuningan, pada tanggal 26-07-1980 (dua
puluh enam juli seribu sembilan ratus delapan puluh),-----
bertempat tinggal di Dusun Puhun, Rukun Tetangga 007, Rukun--
Warga 002, Desa Nanggerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten--
Kuningan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3208166707790006, Warga Negara Indonesia;-----
2. **Nona SARA SRI WAHYUNI**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal----
11-06-1996 (sebelas juni seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh enam), bertempat tinggal di Kampung Sukaasih, Rukun----
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Bojonggambir, Kecamatan--
Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Nomor : 3206115106960004, Warga Negara Indonesia;---
Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dibuat tanpa adanya perubahan, coretan maupun gantian.-----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN**-----

NOTARIS



NUGRAHA NUR PRAMANA, SH, MKn